



PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN Bul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buol, yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Christel Lasmana, selaku Direktur PT. Mandala Multifinance Tbk,
berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor Cabang Perseroan di Buol, beralamat di Jalan Syarif Mansyur Kel. Kali, Kecamatan Biau Kabupaten Buol. Dalam perkara ini, telah menunjuk Muhammad Fajar dan Malik Wahyudin berdasarkan surat tugas dan surat kuasa tanggal 11 Mei 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri pada tanggal 12 Mei 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat

Melawan

Ratih Untari, lahir di Malang, 14 Februari 1979, Jenis Kelamin Perempuan, Tinggal Lingk. Bumi Nipa RT/RW 02/05 Buol Kec. Biau Kab. Buol Prov Sul-Tengah, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar semua keterangan yang disampaikan Penggugat dan Tergugat selama dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan yang dibuat pada tanggal 13 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buol dalam Register Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN Bul, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. ALASAN PENGGUGAT

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN Bul



1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan:
 - Ingkar janji
2. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)?
 - Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. 602221030100M yang dibuat pada hari Jumat, 19 Maret 2021.
3. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?
 - Perjanjian Tertulis
4. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?
 - Penggugat melakukan pembiayaan atas 1 (Satu) unit sepeda motor Honda, **NEW BEAT STREET FI**, No. Rangka **MH1JFZ219JK264833**, No. Mesin **JFZ2E1266374** dan No. Polisi **DN2127FI**; selanjutnya disebut “Kendaraan” dan karenanya Tergugat akan mengembalikan pembiayaan sebesar Rp. 11.412.000,- (Sebelas Juta Empat Ratus Dua Belas Ribu Rupiah) dengan cara diangsur selama 18 (Delapan Belas) bulan. Angsuran per bulan sebesar Rp. 634.000,- (Enam Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah) yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat paling lambat dilakukan pada tanggal 19 (Sembilan Belas) setiap bulannya sampai dengan lunas.
5. Apa yang dilanggar oleh tergugat?
 - Sejak tanggal 19 Desember 2021, Tergugat tidak pernah melakukan pembayaran angsuran sampai dengan diajukannya Gugatan ini. Padahal Penggugat sudah memberikan 3 (tiga) kali Surat Peringatan/Somasi, 1 (satu) Kali Surat Panggilan dan 1 (satu) Kali Surat peringatan Terakhir.
6. Berapa kerugian yang anda derita?
 - **Rp. 9.114.040,- (Sembilan juta seratus empat belas ribu empat puluh rupiah)**, yang terdiri dari :
 - Sisa Pokok = Rp 5.187.372,-
 - Sisa Denda = Rp. 1.152.628,-
 - Biaya Bunga yang harus dibayar Penggugat selama 5 Bulan dari tanggal 19 Desember 2021 yaitu sebesar Rp. 1.274.040,-
 - Biaya Lain-lain (Biaya Penagihan, Akomodasi Sidang, Legalisasi Bukti & Biaya Gugatan) Rp. 1.500.000,-
7. Uraian lainnya :

PERMOHONAN SITA JAMINAN

- a. Bahwa mengingat dalam Gugatan ini, Kendaraan yang dibiayai oleh Penggugat tersebut masih dalam penguasaan Tergugat dan digunakan oleh Tergugat dan keluarganya, padahal Tergugat tidak pernah lagi membayar kewajibannya kepada Penggugat, maka untuk menghindari kerugian yang lebih besar lagi bagi Penggugat akibat pemakaian kendaraan tersebut, maka Penggugat mohon agar terhadap Kendaraan tersebut **dapat diletakkan sita jaminan.**

Adapun spesifikasi Kendaraan yang dimohonkan sita tersebut adalah:

1 (Satu) unit sepeda motor Honda,
NEW BEAT STREET FI, dan
No. Rangka MH1JFZ219JK264833
No. Mesin JFZ2E1266374

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN Bul



No. Polisi DN2127FI
BPKB atas nama SITTI RAHMAH

- b. Bahwa permohonan Sita Jaminan ini diajukan sesuai dengan PERMA 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perma 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Pasal 17 A yang menyatakan:

“Dalam proses pemeriksaan, Hakim dapat memerintahkan peletakan sita jaminan terhadap benda milik tergugat dan/atau milik penggugat yang ada dalam penguasaan tergugat.”

- c. Bahwa untuk maksud Sita tersebut, maka apabila Majelis Hakim mengabulkannya,

dapat dititipkan di kantor Penggugat sampai adanya Putusan yang berkekuatan hukum tetap dan dengan syarat sewaktu-waktu apabila diperlukan untuk persidangan ini, Penggugat akan menghadirkan Kendaraan tersebut.

DENGAN BUKTI-BUKTI SEBAGAI BERIKUT :

Bukti Surat :

1. Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. 602221030100M Tanggal 19 Maret 2021

Keterangan singkat: Bukti ini membuktikan bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah sepakat dan menandatangani perjanjian pembiayaan. Dalam Perjanjian tersebut antara lain diatur bahwa Penggugat yang melakukan pembiayaan kendaraan, dimana akan dipakai Tergugat sedangkan bukti kepemilikan kendaraan (BPKB) akan tetap berada di Penggugat sampai dengan Tergugat membayar lunas seluruh kewajibannya.

2. BPKB Nomor M10673815S1 atas nama **SITTI RAHMAH** yang saat ini aslinya ada pada Penggugat.

Keterangan singkat: Bukti ini membuktikan bahwa benar Kendaraan sebagai jaminan atas pelunasan kewajiban Tergugat kepada Penggugat, sehingga sampai saat ini asli BPKB Kendaraan masih berada di Penggugat dan baru diserahkan kepada Tergugat apabila Tergugat telah melunasi seluruh kewajibannya kepada Penggugat.

3. Surat Somasi

- a. Surat Peringatan Pertama tertanggal 17 Januari 2022 No. SPKNS6022202201170024-1
b. Surat Peringatan Kedua tertanggal 5 Februari 2022 No. SPKNS6022202202040014-2
c. Surat Peringatan Ketiga tertanggal 17 Februari 2022 No. SPKNS6022202202170022-3
d. Surat Panggilan tertanggal 15 Maret 2022 No. 018/SP-BMM/3-22
e. Surat Peringatan Terakhir tertanggal 7 April 2022 No. 104/SP-BMM/4-22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti ini membuktikan bahwa benar sebelum melakukan Gugatan Sederhana ini, Penggugat telah melakukan peringatan dengan

mengirimkan surat peringatan/somasi sebanyak 3 (tiga) kali, surat panggilan dan surat peringatan terakhir terhadap Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya, namun Tergugat sama sekali tidak mengindahkannya.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri BUOL untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat merupakan perbuatan Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Dalam Permohonan SITA:
 - a. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas Kendaraan yang dimohonkan sita yaitu:
1 (Satu) unit sepeda motor Honda, NEW BEAT STREET FI, dan No. Rangka MH1JFZ219JK264833 No. Mesin JFZ2E1266374 No. Polisi DN2127FI dan BPKB atas nama SITTI RAHMAH
 - b. Memerintahkan kepada Jurusita atau jika berhalangan digantikan oleh wakilnya yang sah untuk meletakkan sita terhadap Kendaraan yang dimohonkan agar diletakkan sita jaminan untuk kemudian Kendaraan dimaksud dititipkan pada Penggugat.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kerugian yang ditimbulkan sebesar **Rp. 9.114.040,- (Sembilan juta seratus empat belas ribu empat puluh rupiah),**
5. Menghukum Tergugat atau orang yang menguasainya untuk menyerahkan kendaraan jaminan berupa : **1 (Satu) unit sepeda motor Honda, NEW BEAT STREET FI, dan No. Rangka MH1JFZ219JK264833 No. Mesin JFZ2E1266374 No. Polisi DN2127FI BPKB atas nama SITTI RAHMAH** apabila Tergugat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak putusan tidak melunasi seluruh kewajibannya kepada Penggugat.
6. Menyatakan Penggugat memiliki hak dan kewenangan untuk melakukan penarikan Kendaraan berupa **1 (Satu) unit sepeda motor Honda, NEW BEAT STREET FI, dan No. Rangka MH1JFZ219JK264833 No. Mesin JFZ2E1266374 No. Polisi DN2127FI BPKB atas nama SITTI RAHMAH**, apabila Tergugat atau orang yang menguasainya tidak menyerahkan secara sukarela kepada Penggugat, dalam jangka waktu 1 (satu) hari sejak putusan diucapkan.
7. Menyatakan Penggugat memiliki hak dan kewenangan untuk **menjual 1 (Satu) unit sepeda motor Honda, NEW BEAT STREET FI, dan No. Rangka MH1JFZ219JK264833 No. Mesin JFZ2E1266374 No. Polisi DN2127FI BPKB atas nama SITTI RAHMAH** dan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan kewajiban Tergugat.
8. Menyatakan putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Keberatan (*Uit voerbaar bij vooraad*);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul. Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari pertama persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir kuasanya sedangkan pihak Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirim kuasa hukumnya yang sah untuk hadir. Dengan demikian, Hakim Tunggal menyatakan melakukan pemanggilan sekali lagi pada Tergugat;

Menimbang, bahwa pada tahapan sidang selanjutnya, baik Pihak Penggugat maupun Tergugat telah hadir secara langsung di persidangan, maka Hakim mengupayakan perdamaian terlebih dahulu sebagaimana diamanatkan didalam PERMA Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah didalam PERMA Nomor 4 tahun 2019, namun terhadap upaya perdamaian tersebut tidak membuahkan hasil sehingga Hakim lanjut pada agenda sidang selanjutnya yaitu pembacaan gugatan yang isinya tidak diubah ataupun dimohonkan perubahan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat juga telah mengajukan jawaban gugatan secara tulus yang pada pokoknya Tergugat membenarkan telah mengadakan perjanjian pembiayaan atas 1 (Satu) unit sepeda motor Honda, **NEW BEAT STREET FI**, No. Rangka **MH1JFZ219JK264833**, No. Mesin **JFZ2E1266374** dan No. Polisi **DN2127FI** dengan Penggugat dan telah menunggak beberapa bulan mulai bulan Desember sampai dengan sekarang belum melakukan pembayaran lagi, namun Tergugat akan segera mengusahakan pelunasan hutang Tergugat kepada Penggugat tersebut

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat-surat yang selanjutnya diberi tanda sebagai berikut :

- Foto Kopy Surat Identita Pemilik atas nama SITTIRAHMA, dikeluarkan di Bupl, tanggal 07 Juni 2018, selanjutnya pada foto kopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
- 2 Foto Kopy Surat Peringatan kedua (S-P2) Nomor. SPKNS6022202202040014-2 tanggal, 4 September 2021, selanjutnya pada foto kopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
 - 3 Foto kopi Surat Peringatan ke-3 (SP-3) Nomor SPKNS6022202202170022-3, pemberitahuan selanjutnya pada foto kopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
 - 4 Foto kopi Surat Peringatan Pertama (SP-1) Nomor SPKNS6022202202170024-1, selanjutnya pada foto kopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
 - 5 Foto kopi Surat Panggilan Nomor.018/S-PBMM/3-22 tanggal 15 Maret 2022,. Selanjutnya pada foto kopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
 - 6 Foto kopy Surat Peringatan Nomor.104/SP-BMM/4-22, tanggal 7 April 2022. Selanjutnya pada foto kopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Foto kopy Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna, Nomor.602221030100M tanggal 19 Maret 2021, Selanjutnya pada foto kopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7.

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dijadikan sebagai bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi Arlan A Bbd. Rahim

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat maupun Tergugat tidak, ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan kerja;
- Bahwa saksi ketahui adalah masalah pembayaran angsuran yang sudah tidak terbayar selama 6 bulan berjalan oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi yang melakukan surfei atas kendaraan yang menjadi jaminan
- Bahwa pada saat saksi mengadakan surfei dan saksi berbicara langsung dengan pihak pemohon yaitu tergugat Ratih Untari bersama Suami Tergugat kedua pemohon tersebut adalah seorang PNS dan syarat untuk dikabulkan permohonan peminjaman adalah kendaraan motor yang masih layak pakai. Bahwa Tergugat sudah tidak membayar angsuran sejak tanggal 19 Desember 2021.

2. Saksi Affandi Tamalagi,

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat maupun Tergugat tidak, ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan kerja;
- Bahwa saksi ketahui adalah masalah pembayaran angsuran yang sudah tidak terbayar selama 6 bulan berjalan oleh Tergugat dan saksi sebagai Kolektor yang mengeluarkan Surat Peringatan SP-1 sampai dengan SP – 3;
- Bahwa Surat Peringatan pertama saksi berikan pada tanggal 18 Januari 2022, Surat Peringatan ke-dua pada tanggal 7 Februari 2022, dan Surat Peringatan ketiga pada tanggal 28 Februari 2022;
- Bahwa saksi bertemu dengan tergugat pada tanggal 2 Maret 2022, dan Tergugat beralasan masih menunggu pencairan dari Bank, namun sampai pada saat ini, Tergugat tidak memenuhi janjinya, dan pada tanggal 15 Maret 2022, saksi mengirim surat panggilan dari Mandala Finace buat Tergugat yaitu Ibu Ratih Untari;
- Bahwa Selama diberikan Surat Peringatan mulai dari SP-1 sampai dengan SP-3 Tergugat tidak pernah membayar Tergugat pernah berjanji untuk membayar 2 bulan sekaligus, tetapi sampai saat ini tidak pernah terealisasi;
- Bahwa saksi pernah bertemu langsung dengan Suami tergugat Yaitu Bapak Ruslan dan saat itu Bapak Ruslan Suami dari Tergugat mengatakan bahwa “ sementara menunggu pencairan “ tetapi sampai sekarang belum ada realisasinya;
- Bahwa barang yang menjadi objek perjanjian adalah Sepeda motor Honda NEW BEAT STREET FI, No. Rangka MHIJFZ219JK264833, No.Mesin JFZ2E1266374 dengan Nomor Polisi DN.2127 FI.

Menimbang bahwa Tergugat dalam perkara ini tidak menghadirkan bukti surat ataupun saksi-saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Hakim akan menyusun pertimbangan hukum dan dalam menyusun pertimbangan hukum atas putusan

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN Bul



ini, Hakim memastikan telah memperhatikan secara cermat dan sungguh-sungguh segala sesuatu yang terjadi dalam proses persidangan. Oleh karena itu, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, namun tidak termuat dalam putusan ini, harus dinyatakan telah turut dipertimbangkan dengan seksama oleh hakim dalam menyusun putusan ini dan harus pula dipandang termuat sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar hakim menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi dalam perjanjian kredit pembiayaan 1 (Satu) unit Sepeda motor Honda NEW BEAT STREET FI, No. Rangka MHJFZ219JK264833, No.Mesin JFZ2E1266374 dengan Nomor Polisi DN.2127 FI dimana sejak Bulan Desember 2021 Tergugat tidak lagi melakukan pembayaran sampai saat gugatan ini didaftarkan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Hakim terlebih dahulu memperhatikan perihal alamat tempat tinggal para pihak dalam perkara ini. hal ini sangat penting untuk menentukan kompetensi Pengadilan Negeri Buol atas perkara ini. Merujuk pada berbagai dokumen yang ada dalam berkas perkara, didapati fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama bertempat tinggal di dalam satu wilayah hukum Kabupaten Buol, maka sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Pengadilan Negeri Buol berwenang baik secara absolut maupun relatif untuk mengadili perkara gugatan sederhana ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-7 berupa fotokopi dokumen yang kesemuanya telah diberi materai yang cukup dan telah pula dilakukan tindakan nasegel di kantor pos, sehingga secara hukum sah untuk dijadikan sebagai alat bukti surat di persidangan dan dapat dipertimbangkan oleh hakim dalam menyusun putusan ini;

Menimbang, bahwa atas semua alat bukti surat yang telah dihadirkan dalam persidangan, Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti surat yang relevan dengan pokok perkara gugatan sederhana *a-quo*;

Menimbang bahwa dalam persidangan yang dihadiri oleh Para pihak senyatanya Tergugat tidak membantah dalil-dalil yang diajukan oleh

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN Bul



penggugat dalam gugatannya, bahkan Tergugat sendiri juga memberikan keterangan tambahan yang membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh sebab itu maka Majelis Hakim telah merumuskan beberapa poin penting yang harus dianggap benar dalam konteks perkara gugatan sederhana yang diajukan oleh Penggugat sebagai berikut :

- Bahwa haruslah dipandang benar dan sah tentang adanya hubungan perikatan antara Pihak Penggugat dengan Pihak Tergugat tentang perjanjian dalam bentuk yang tertulis atas pembiayaan 1 (satu) unit sepeda motor Honda, **NEW BEAT STREET FI**, tersebut yang dibuktikan juga dengan bukti P7 (tentang adanya perjanjian);
- Bahwa benar yang menjadi objek dalam perkara ini adalah pembiayaan atas 1 (Satu) unit sepeda motor Honda, **NEW BEAT STREET FI**, No. Rangka **MH1JFZ219JK264833**, No. Mesin **JFZ2E1266374** dan No. Polisi **DN2127FI** dengan nominal pembiayaan sebesar Rp. 11.412.000,- (Sebelas Juta Empat Ratus Dua Belas Ribu Rupiah) dengan cara diangsur selama 18 (Delapan Belas) bulan. Angsuran per bulan sebesar Rp. 634.000,- (Enam Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah) yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat paling lambat dilakukan pada tanggal 19 (Sembilan Belas);
- Bahwa benar Sejak tanggal 19 Desember 2021, Tergugat tidak pernah melakukan pembayaran angsuran sampai dengan diajukannya Gugatan ini.

Menimbang bahwa berdasarkan poin-poin diatas maka Hakim berpendapat bahwa dalam perjanjian tersebut berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat telah nyata tergugat lalai melaksanakan prestasi yang mana Penggugat juga telah mengirimkan 3 kali surat peringatan yaitu Surat Peringatan pertama saksi berikan pada tanggal 18 Januari 2022, Surat Peringatan kedua pada tanggal 7 Februari 2022, dan Surat Peringatan ke-tiga pada tanggal 28 Februari 2022 oleh sebab itu maka tindakan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan dari Pasal 1238 Jo Pasal 1243 KUHPerdara tentang lembaga pernyataan lalai, dan dengan demikian maka terhadap petitum poin 2 gugatan Penggugat yang memohonkan agar dapat menyatakan bahwa perbuatan Tergugat merupakan perbuatan Wanprestasi kepada Penggugat, maka Hakim berpadangan jika petitum tersebut sangatlah beralasan dan secara hukum patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan petitum point 2 (dua) dari gugatan penggugat, selanjutnya Hakim merujuk pada suatu prinsip dalam mempertimbangkan suatu gugatan yang harus diperdomani oleh Hakim yaitu Hakim wajib mempertimbangkan point demi point petitum atau permintaan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh pihak Penggugat dalam naskah gugatannya. Namun demikian, tidak ada kewajiban bagi hakim untuk mempertimbangkan tiap tiap point petitum penggugat secara berurutan

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan melakukan penggabungan pertimbangan dalam mempertimbangkan Petitum Penggugat pada point 4 (empat) dan point 5 (lima) karena setelah diteliti lebih cermat oleh Hakim, kedua petitum tersebut memiliki pertalian yang sangat erat antar satu dengan yang lain. Penggugat meminta setelah Tergugat dinyatakan wanprestasi agar kemudian kepada Tergugat membayar sejumlah kerugian (vide petitum point empat) dan juga menyerahkan kendaraan jaminan **1 (Satu) unit sepeda motor Honda, NEW BEAT STREET FI, dan No. Rangka MH1JFZ219JK264833 No. Mesin JFZ2E1266374 No. Polisi DN2127FI** (vide petitum point lima). Terhadap kedua petitum tersebut, Hakim mempertimbangkan permohonan Penggugat pada petitum point 4 (empat) untuk menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kerugian yang ditimbulkan sebesar **Rp. 9.114.040,- (Sembilan juta seratus empat belas ribu empat puluh rupiah)**sejatinya bersifat opsional dengan Petitum Penggugat pada poin 5, poin 6, dan poin 7 yang intinya tentang penarikan motor dan juga kewenangan untuk menjual motor tersebut, sehingganya dalam hal ini seharusnya hanya salah satu tuntutan lah yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang bahwa karena terdapat 2 opsi penyelesaian yang dimintakan oleh Penggugat dalam Petitum gugatannya perlu diputuskan terlebih dahulu Petitum mana yang akan dipertimbangkan lebih lanjut, dan berdasarkan jalannya persidangan dalam upaya mendamaikan para pihak terungkap suatu fakta jika Penggugat tidak dapat lagi memberikan waktu ataupun opsi lain kepada Tergugat yang tak kunjung juga membyar hutangnya. Bertalian dengan hal tersebut, Pihak Penggugat kemudian bersikukuh pada 2 (dua) pilihan yang ada bagi Tergugat, yaitu melunasi tunggakan hutangnya atau melakukan penarikan motor yang ada pada penguasaan Tergugat untuk kemudian dilanjutkan dengan menjual motor tersebut guna keperluan pelunasan utang. Dalam hal ini, Tergugat tidak dapat dengan segera melunasi hutangnya sehingga atas dasar tersebut maka Hakim berpendapat sudah tidak mungkin lagi dilakukan pelunasan dalam konteks pembayaran sejumlah uang dari dana pribadi Tergugat untuk diperserahkan pada Pihak Penggugat. Oleh karenanya, Petitum Penggugat pada poin 4 (empat) patutlah untuk dikesampingkan dan tidak dikabulkan;

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selanjutnya terhadap Petitum point 5 (lima), Hakim mempertimbangkan bahwa permintaan Penggugat agar Hakim dalam putusan ini menghukum Tergugat atau orang yang menguasainya untuk menyerahkan kendaraan jaminan berupa 1 (Satu) unit 1 (Satu) unit sepeda motor Honda, NEW BEAT STREET FI, dan No. Rangka MH1JFZ219JK264833 No. Mesin JFZ2E1266374 No. Polisi DN2127FI dan BPKB atas nama SITTI RAHMAH apabila Tergugat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak putusan tidak melunasi seluruh kewajibannya kepada Penggugat, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Permintaan pada point tersebut sejatinya sudah merupakan konsekwensi yang harus disadari oleh Tergugat setelah demi hukum dalam putusan ini ia telah dinyatakan melakukan wanprestasi karena tidak mampu lagi melaksanakan kewajibannya membayar angsuran sesuai perjanjian antara dirinya dengan pihak Penggugat;
- Sudah seharusnya Tergugat secara sukarela menyerahkan barang 1 (Satu) unit sepeda motor Honda, NEW BEAT STREET FI, tersebut kepada Penggugat jika ia tidak mampu lagi menyerahkan sejumlah uang angsuran sesuai kewajibannya. Setidaknya dalam bingkai kesadaran hukum, jika Tergugat bersedia dengan sendirinya menyerahkan motor tersebut pada Penggugat setelah ia sadar tidak mampu lagi mencicilnya tanpa harus melalui serangkaian instrument paksaan seperti penarikan ataupun eksekusi, telah menunjukkan sikap ksatria pada diri Tergugat dan iktikad baiknya untuk tetap bertanggungjawab meskipun dalam kondisi perekonomian yang sedang sulit;

Dengan demikian, point 5 (lima) gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana tertuang nantinya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam mempertimbangkan petitum point 6 (enam) dan petitum point 7 (tujuh) gugatan Penggugat agar Hakim Menyatakan Penggugat memiliki hak dan kewenangan untuk melakukan penarikan motor Honda, NEW BEAT STREET FI *a quo*, apabila Tergugat atau orang yang menguasainya tidak menyerahkan secara sukarela kepada Penggugat (vide petitum point 6) dan juga menyatakan Penggugat memiliki hak dan kewenangan untuk menjual tersebut dan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan kewajiban Tergugat (vide petitum point 7), terhadap poin-poin petitum tersebut majelis hakim berpendapat sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perjanjian antara Penggugat dengan tergugat merupakan perjanjian dengan jaminan dalam konsep fidusia sehingganya adapun berkaitan dengan perjanjian dengan jaminan dalam konsep fidusia haruslah tunduk pada dua ketentuan yaitu KUHPerdota dan juga Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- Bahwa di dalam Pasal 15 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia dijelaskan jika didalam Sertifikat Jaminan Fidusia dicantumkan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", yang dengan demikian Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.sehingga dalam hal debitur cidera janji, maka Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim menilai jika petitum penggugat pada point 6 (enam) dan point 7 (tujuh) tersebut pada pokoknya sudah diatur didalam UU Jaminan Fidusia sehingganya petitum tersebut secara hukum harusnya sudah menjadi kewenangan dari Penggugat walaupun tanpa putusan Pengadilan yang mendasarinya. Dengan demikian, dalam kerangka untuk menjunjung tinggi keberadaan UU Jaminan Fidusia, Hakim memandang sangatlah penting untuk senantiasa memberikan penghargaan terhadap kekuatan eksekusi jaminan fidusia tersebut. Oleh sebab itu, terhadap terhadap petitum penggugat pada point 6 (enam) dan point 7 (tujuh) haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 3 (tiga) dari gugatan penggugat yang memohon agar Hakim meletakkan sita jaminan dalam perkara ini, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Diletakkannya sutau sita jaminan oleh Hakim atas objek hutang piutang yang telah dilekati dengan fidusia, justru seakan mengebiri kekuatan hukum mengkatnya dari konsep fidusia itu sendiri. Sehingga, hal tersebut menjadi kontraproduktif untuk diterapkan;
- Dalam perkara ini tidak pernah juga diletakkan sita jaminan;
- Secara normatif, suatu perkara gugatan sederhana tidak dapat diajukan upaya hukum banding untuk diperiksa di Pengadilan Tinggi dan tidak pula dapat diajukan upaya hukum kasasi untuk diperiksa di Mahkamah Agung. Kalaupun akan ada upaya hukum, maka upaya hukum yang tepat adalah keberatan yang akan diperiksa oleh para Hakim dalam komposisi Majelis

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pengadilan Negeri yang sama sehingga tidak akan memakan waktu lama untuk mekakukan pengiriman berkas dan putusan ini akan segera memiliki kekuatan hukum mengikat dan dapat dilaksanakan;

Berdasarkan semua uraian pertimbangan hukum di atas, maka permintaan untuk meletakkan sita jaminan sebagaimana petitum point 3 (tiga) haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam hal eksekusi jaminan fidusia akan berjalan sebagaimana ditentukan didalan UU Jaminan fidusia, namun Tergugat tidak menyerahkan secara sukarela objek jaminan fidusia oleh debitur, Hakim berpendapat Penggugat dapat memohonkan eksekusi atas putusan ini pada Pengadilan Negeri, senyampang pula telah dikabulkannya petitum point 5 (lima);

Menimbang bahwa terkait petitum Penggugat pada point 8 (delapan) terkait pelaksanaan putusan serta merta (*uit voerbaar bij vooraad*), Hakim menilai bahwa keadaan dan fakta yang didapati dalam sengketa hutang piutang antara Tergugat dengan Penggugat itu tidak sesuai dengan kaidah hukum untuk dapat dijatuhkannya putusan serta merta (*uit voerbaar bij vooraad*) sebagaimana diatur didalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2000. Hal ini disebabkan dalam perkara ini :

- masih terdapat sanggahan atau keberatan dari Pihak Tergugat mengenai perhitungan besaran denda dan juga besaran biaya bunga dalam sengketa hutang piutang diantara kedua belah pihak
- perhitungan jumlah total hutang piutang diantara para pihak dalam perkara ini sejatinya belumlah pasti, karena bisa saja jumlahnya menjadi lebih besar sejalan konsep denda keterlambatan yang diterapkan oleh Penggugat yang jumlahnya akan terus membesar jika terlambat bayar sampai dengan dipenuhinya isi perjanjian

Dengan demikian, petitum point 8 (delapan) dari gugatan Penggugat tidak dapat dikabulkan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan Penggugat dikabulkan, maka dapat dinyatakan bahwa Tergugat berada pada pihak yang kalah. Oleh karena itu, dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 183 ayat (1) HIR dan/atau Pasal 187 ayat (1) Rbg, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Tergugat yang besarnya adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan. Dengan demikian maka terhadap Petitum Penggugat point ke 9 (sembilan) beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena petitum gugatan Penggugat yang terdiri dari 9 (sembilan) poin telah seluruhnya dipertimbangkan oleh Hakim dan tidak semuanya dikabulkan. Maka terhadap maka terdahap petitum angka 1 (satu) dari gugatan penggugat haruslah dikesampingkan dan haruslah dinyatakan secara tegas dalam amar putusan bahwa gugatan penggugat dikabulkan untuk sebagian saja;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh alat bukti yang ada dalam perkara ini, namun tidak disebutkan secara khusus oleh Hakim dalam menyusun pertimbangan hukum atas putusan ini, harus dinyatakan telah turut dipertimbangkan secara seksama. Namun demikian, haruslah difahami Hakim memiliki hak untuk mengesampingkan setiap alat bukti yang dinilai tidak memiliki relevansi pada perkara *a quo*;

Memperhatikan, Pasal 187 Rbg, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana berikut serta aturan perubahannya yang tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019, Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2000 dan juga ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat atau siapapun orangnya yang sedang menguasai **1 (Satu) unit sepeda motor Honda, NEW BEAT STREET FI, dan No. Rangka MH1JFZ219JK264833 No. Mesin JFZ2E1266374 No. Polisi DN2127FI BPKB atas nama SITTI RAHMAH** untuk segera menyerahkan sepeda motor tersebut pada Penggugat, apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak putusan ini berkekuatan Hukum Tetap;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah **Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);**
5. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 24 Juni 2022 oleh Hasyril Maulana Munthe, S.H. sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buol Nomor 3/Pdt.GS/2022/PN Bul tertanggal 23 Mei 2022. Putusan tersebut diucapkan pada hari Senin,

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Juni 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Femmy Yanis sebagai Panitera Pengganti, Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Femmy Yanis.

Hasyril Maulana Munthe, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran Gugatan	:	Rp. 30.000,00;
2. ATK	:	Rp. 60.000,00;
3. Panggilan	:	Rp. 190.000,00;
4. PNBP Panggilan	:	Rp. 10.000,00;
5. Redaksi	:	Rp. 10.000,00;
6. Sumpah	:	Rp. 50.000,-
7. Materai	:	<u>Rp. 10.000,00;</u>
Jumlah	:	Rp 360.000,00;

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)